

# Tinjauan Socio-Legal Persepsi Masyarakat Terhadap Narapidana Setelah Menjalani Masa Hukumannya Di Lembaga Pemasyarakatan

(Socio-Legal Review of Community Perceptions Of Prisoners After Serving Their Term In Correctional Institutions)

**Hamja<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia.

Email: [hamja.hamja904@gmail.com](mailto:hamja.hamja904@gmail.com)

**Burhanudin<sup>(2)</sup>**

Program Magister Hukum, Universitas Wiralodra, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia.

Email: [citraperdana.2016@gmail.com](mailto:citraperdana.2016@gmail.com)

## ABSTRAK

Peran lembaga pemasyarakatan dan masyarakat sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sanksi hukum, pada kenyataannya turut memegang peranan kunci dalam membentuk lintasan hidup mantan narapidana pasca pembebasan. Meski demikian, tidak jarang mantan narapidana dihadapkan pada stigma, diskriminasi, dan isolasi di berbagai aspek kehidupan, sehingga mendorong terjadinya tindak pidana berulang (residivisme). Dengan demikian, muncul sebuah pandangan bahwa hukum masih belum memberikan kepastian yang kuat, terlebih terhadap mantan narapidana dengan terus bergulirnya sanksi sosial dari masyarakat. Penelitian socio-legal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain fenomenologi sebagai desain penelitian. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui kegiatan wawancara terhadap para informan. Hasil dari wawancara tersebut akan dibahas secara deskriptif, untuk memberikan perspektif yang komprehensif terkait persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi sebagai sanksi sosial terhadap mantan narapidana tidak memberikan dampak yang positif bagi proses reintegrasi, terlebih karena adanya peningkatan kecenderungan terjadinya pengulangan kejahatan oleh mantan narapidana. Selesaiannya kewajiban hukum para pelaku kejahatan ternyata tidak diiringi dengan peran positif masyarakat dalam mengakomodir perubahan perilaku para mantan narapidana, terlebih dengan adanya stigma, diskriminasi dan isolasi. Dibutuhkan upaya pendekatan melalui implementasi sejumlah program rehabilitasi yang melibatkan masyarakat, guna menghasilkan dampak holistik, yakni perbaikan perilaku mantan narapidana dan peningkatan pemahaman masyarakat akan peran vital sebagai kesatuan yang utuh dalam proses reintegrasi dan perbaikan sosial.

**Kata Kunci:** kepastian hukum, *socio-legal*, mantan narapidana, reintegrasi.

## ABSTRACT

*The role of correctional institutions and society as entities responsible for the implementation of legal sanctions, in reality, holds a key role in shaping the life trajectory of former prisoners after release. However, former prisoners are often confronted with stigma, discrimination, and isolation in various aspects of life, which in turn encourages repeated criminal acts (recidivism). Consequently, a view emerges that the law has not yet provided strong certainty, particularly for former prisoners, due to the continuing imposition of social sanctions by society. This socio-legal research employs a qualitative approach with a phenomenological design. The data used are primary data obtained through interviews with informants. The interview results are discussed descriptively to provide a comprehensive perspective on public perceptions of former prisoners. The findings indicate that stigma and discrimination as social sanctions do not produce a positive impact on the reintegration process, especially as they increase the tendency of former prisoners to reoffend. The completion of legal obligations by offenders is not accompanied by a positive societal role in accommodating behavioral changes among former prisoners, particularly in the presence of stigma, discrimination, and isolation. An approach is therefore needed through the implementation of rehabilitation programs involving the community to generate a holistic impact, namely behavioral improvement among former prisoners and increased public understanding of their vital role as an integrated whole in the reintegration and social improvement process.*

**Keywords:** legal certainty, socio-legal, ex-convicts, reintegration.

## I. PENDAHULUAN

Hubungan yang kompleks antara sistem hukum dan masyarakat merupakan fondasi yang menentukan dalam membentuk pandangan sekaligus pengalaman individu yang telah menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Relasi ini bukan hanya sebatas implementasi norma hukum yang menjerat narapidana pada fase awal pemidanaan, melainkan juga berkaitan erat dengan konstruksi sosial yang muncul setelah hukuman berakhir. Dalam kerangka *socio-legal*, hubungan tersebut berfungsi sebagai lensa analitis untuk memahami bagaimana narapidana dipersepsikan dan diperlakukan setelah menyelesaikan kewajiban hukumnya, serta bagaimana persepsi sosial tersebut berkontribusi terhadap dinamika reintegrasi.

Penggunaan istilah "narapidana," meskipun secara yuridis netral, sering kali membawa beban simbolis yang melekat erat dengan stigma sosial (Imelisa & Novitasari, 2020). Stigma ini menciptakan "label sosial" yang cenderung bertahan lama, bahkan setelah seseorang telah menunaikan kewajiban hukum dan secara formal kembali memperoleh kebebasannya. Sebagaimana

diungkapkan (Shoham & Timor, 2014), stigma negatif dan sanksi sosial dalam bentuk pengasingan, diskriminasi, serta pembatasan akses terhadap peluang sosial dan ekonomi kerap menjadi realitas sehari-hari yang dialami mantan narapidana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konsekuensi pemidanaan melampaui aspek legal-formal, menjalar ke dimensi sosial-psikologis yang memengaruhi proses reintegrasi secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penyelidikan mendalam mengenai persepsi socio-legal yang mengelilingi individu pasca-penahanan, dengan menyoroti dampak langsung maupun tidak langsung dari persepsi tersebut terhadap lintasan hidup mantan narapidana.

Poin utama dalam eksplorasi ini adalah peran tiga entitas kunci—lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan keluarga—yang tidak hanya berfungsi dalam implementasi sanksi hukum, tetapi juga memiliki kapasitas menentukan dalam membentuk pengalaman pasca-pembebasan. Fase pasca-penahanan sering kali diwarnai oleh tantangan struktural dan kultural, mulai dari prasangka masyarakat, keterbatasan peluang pekerjaan, hingga kesulitan dalam rekonstruksi relasi interpersonal di lingkungan keluarga (Gana et al., 2021). Hambatan-hambatan ini menegaskan bahwa reintegrasi tidak dapat direduksi menjadi persoalan individu semata, melainkan merupakan hasil interaksi yang melibatkan berbagai aktor sosial. Dengan kata lain, reintegrasi adalah proses kolektif yang keberhasilannya ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat mampu membuka ruang penerimaan, seberapa optimal keluarga dapat memberikan dukungan emosional, serta seberapa efektif lembaga pemasyarakatan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat (Alam & Purwati, 2015).

Memahami sikap masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi krusial karena sikap tersebut berfungsi sebagai indikator yang dapat

memfasilitasi ataupun justru menghambat kesuksesan reintegrasi. Respons positif dari masyarakat dapat menghasilkan atmosfer sosial yang kondusif bagi proses pemulihan identitas, pemulihan martabat, serta penciptaan kesempatan baru. Dalam iklim sosial semacam itu, peluang untuk menekan angka residivisme akan semakin besar karena individu terdorong untuk meniti jalur kehidupan yang lebih konstruktif. Namun demikian, kenyataan empiris menunjukkan bahwa angka residivisme masih tetap tinggi, yang menandakan tidak optimalnya upaya reintegrasi di masyarakat (Aziz & Subroto, 2022; Mourão et al., 2025; Wahyudi et al., 2025). Hal serupa juga dinyatakan oleh Lin et al. (2023) dimana reintegrasi yang optimal, yang mampu memberikan dampak perubahan akan menurunkan tingkat residivisme. Fenomena ini memperlihatkan adanya jurang antara idealitas normatif reintegrasi dengan realitas empiris yang dihadapi mantan narapidana.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa reintegrasi mantan narapidana merupakan proses multidimensional yang memerlukan keterlibatan simultan dari sistem hukum, lembaga sosial, dan masyarakat luas. Kegagalan dalam membangun mekanisme penerimaan sosial akan berdampak langsung pada tingginya angka kejahatan berulang, yang pada akhirnya menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap keberhasilan reintegrasi tidak hanya berada di pundak mantan narapidana, tetapi juga melekat pada masyarakat sebagai entitas yang berperan dalam menciptakan atau justru menghalangi kesempatan untuk perubahan.

Perjalanan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat adalah proses yang rumit dan multidimensional yang melampaui pertimbangan eksternal semata, seperti peluang pekerjaan (Schnittker & Massoglia, 2015). Konsep reintegrasi tidak hanya melibatkan ranah internal, yakni cara mantan narapidana melihat diri mereka sendiri, tetapi juga bagaimana masyarakat

memandang mereka. Keterlibatan masyarakat membutuhkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana para calon pemberi kerja merespons reintegrasi individu dengan riwayat kriminal ke dalam pasar tenaga kerja (Mcroberts, 2002). Memahami sejauh mana kemauan masyarakat memberikan kesempatan kedua kepada mereka, ditambah dengan analisis dampak mendalam stigmatisasi sosial terhadap prospek karir mereka, menjadi sangat penting.

Interaksi kompleks antara mantan narapidana dengan masyarakat merupakan faktor esensial dalam membentuk kembali kehidupan mereka setelah menjalani masa pemenjaraan (Athallah & Subroto, 2022). Relasi yang terjadi tidak semata-mata berupa pertukaran komunikasi, melainkan menjadi arena sosial di mana identitas baru dapat dinegosiasikan dan dikonstruksi kembali. Dalam konteks ini, interaksi tidak hanya memengaruhi aspek psikologis mantan narapidana, seperti pemulihan harga diri, rasa percaya diri, dan perasaan bermakna, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas sosial secara lebih luas. Proses pemulihan ini menghadirkan peluang bagi transformasi identitas dari “bekas pelaku kriminal” menuju “anggota masyarakat produktif,” yang pada gilirannya dapat memperkecil risiko terjadinya residivisme.

Penelitian (Kusuma, 2015; Rizaldi, 2020), menunjukkan bahwa reintegrasi sosial mantan narapidana adalah sebuah dinamika yang sarat tantangan. Mereka tidak hanya berhadapan dengan stigma sosial yang menempel kuat pada status eks-narapidana, tetapi juga dengan hambatan struktural, seperti akses terbatas terhadap lapangan pekerjaan, keterbatasan dalam memperoleh pendidikan lanjutan, dan kecurigaan masyarakat yang dapat mengisolasi mereka dari jaringan sosial yang sehat. Namun, kedua penelitian tersebut juga menekankan bahwa melalui interaksi sosial yang suportif, mantan narapidana dapat membangun identitas positif dan mengembalikan martabat mereka.

Proses ini menjadi sangat penting, mengingat pemulihan martabat merupakan prasyarat bagi terbentuknya kepercayaan diri yang akan mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai dinamika interaksi ini diperlukan agar dapat dirumuskan strategi intervensi sosial yang efektif dan berbasis bukti.

Lebih jauh, keterlibatan masyarakat tidak boleh dipandang sekadar sebagai bentuk penerimaan pasif terhadap keberadaan mantan narapidana, melainkan sebagai proses aktif yang berorientasi pada penciptaan lingkungan sosial yang inklusif (Fitri, 2017; Imelisa & Novitasari, 2020). Partisipasi aktif ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan keterampilan, penyediaan akses terhadap peluang kerja, pembentukan jaringan sosial yang positif, serta penguatan nilai toleransi yang dapat menurunkan stigma. Upaya-upaya ini berpotensi besar dalam membentuk ekosistem sosial yang lebih adil, di mana mantan narapidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai “mantan pelaku kejahatan,” tetapi sebagai individu yang memiliki potensi kontribusi dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak hanya bergantung pada kesiapan individu narapidana, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mampu bertransformasi dalam memberikan ruang sosial yang setara.

Dalam kerangka ini, peran lembaga pemasyarakatan menjadi sangat strategis. Penelitian menekankan bahwa lembaga pemasyarakatan harus berfungsi lebih dari sekadar institusi penghukuman; ia juga perlu bertindak sebagai jembatan transformatif yang mempersiapkan individu untuk kembali ke masyarakat (Shuja & Abbas, 2022). Program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, pendidikan karakter, serta penanaman nilai sosial, harus diarahkan pada terciptanya kesiapan menghadapi tantangan sosial di luar tembok penjara. Namun, keberhasilan

strategi ini akan sangat ditentukan oleh respons masyarakat. Jika masyarakat masih menolak, memarginalkan, atau menstigmatisasi mantan narapidana, maka hasil dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan berpotensi besar tidak efektif.

Oleh karena itu, keterlibatan komunitas lokal dalam mendukung reintegrasi menjadi aspek yang fundamental. Dukungan ini dapat berupa pembentukan forum warga, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, maupun inisiatif kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi semacam ini dapat menghasilkan program berbasis komunitas yang menyediakan peluang kerja, layanan psikososial, serta pendampingan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kolaborasi ini akan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, yang tidak hanya mengurangi risiko residivisme, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, respons masyarakat terhadap upaya memberikan “kesempatan kedua” kepada mantan narapidana merupakan salah satu variabel paling menentukan keberhasilan reintegrasi sosial.

Selain keterlibatan masyarakat, peran lembaga pemasyarakatan dalam membekali narapidana dengan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial yang diperlukan juga memainkan peranan yang sangat krusial dalam menciptakan keberhasilan reintegrasi. Lembaga pemasyarakatan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai institusi penghukuman, melainkan sebagai wahana rehabilitasi yang dirancang untuk mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan setelah bebas. Dalam kerangka ini, program rehabilitasi yang dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki signifikansi strategis. Program tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak psikologis dari pemenjaraan, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas individu agar mampu beradaptasi dengan tuntutan

masyarakat yang lebih luas. Dengan menyediakan pelatihan keterampilan kerja, pendidikan formal maupun non-formal, serta pembinaan mental dan sosial, lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sebagai instrumen yang memfasilitasi transformasi narapidana menuju identitas yang lebih konstruktif (Akunesiobike, 2016). Pengembalian mantan narapidana ke dalam masyarakat dengan demikian bukan hanya menyangkut perbaikan dan rehabilitasi individu semata, tetapi juga menuntut adanya perubahan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menilai individu berdasarkan masa lalu kriminalnya, melainkan juga memberikan ruang untuk partisipasi yang produktif (Masyhar et al., 2025). Hal ini sejalan dengan studi yang menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sangat dipengaruhi oleh keterbukaan masyarakat dalam menerima kembali mantan narapidana (Wodahl & Garland, 2009). Dengan kata lain, reintegrasi adalah proses dua arah: di satu sisi, individu berupaya mengubah diri melalui hasil pembinaan di lembaga pemasyarakatan; di sisi lain, masyarakat berkewajiban menyediakan kesempatan, dukungan, dan lingkungan sosial yang tidak diskriminatif agar perubahan tersebut dapat berakar dan berkembang.

Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa reintegrasi tidak dapat dipandang hanya sebagai isu hukum, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Eksplorasi socio-legal atas persoalan ini diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural, seperti stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya, tetapi juga membuka peluang untuk merumuskan intervensi yang lebih komprehensif. Fokus pada aspek rehabilitatif serta dukungan sosial yang berkelanjutan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan humanis. Dengan demikian, pemahaman terhadap dinamika reintegrasi harus melampaui pertimbangan hukum semata dan mencakup



dimensi sosial, psikologis, serta kultural yang membentuk pengalaman pasca-penahanan individu.

Secara keseluruhan, keberhasilan reintegrasi mantan narapidana merupakan hasil dari sinergi antara upaya lembaga pemasyarakatan dalam menyiapkan individu, keterlibatan masyarakat dalam menyediakan lingkungan yang mendukung, serta kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan reintegrasi (Jamilah & Disemadi, 2020). Kombinasi ketiga elemen ini membuka jalan menuju terciptanya sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki, mendukung, dan memberdayakan individu untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif di tengah masyarakat (Kusumo, 2017).

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk memberikan keleluasaan bagi peneliti dalam rangka mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana secara mendalam. Aspek-aspek yang kemudian dikaji dalam eksplorasi kualitatif ini adalah berbagai aspek kehidupan pribadi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan mantan narapidana setelah pembebasan seperti penerimaan dari keluarga, kesempatan kerja, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif juga dapat membantu peneliti memahami kehidupan sosial yang dihadapi oleh mantan narapidana berkaitan dengan relasi sosial, pengalaman, dan pandangan terkait perjalanan hidup mereka sebagai mantan narapidana.

Untuk mengetahui stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap mantan narapidana, peneliti menerapkan desain fenomenologi. Fenomenologi menekankan pada pengalaman dan interpretasi yang diberikan oleh subjek penelitian dan merupakan pendekatan yang berfokus pada pengalaman hidup

yang diambil dari sejumlah kelompok masyarakat yang dinilai representative secara general. Dengan kata yang lebih sederhana; pendekatan fenomenologis berfokus pada pengalaman hidup manusia. Tujuan dasar dari pendekatan tersebut adalah untuk mencapai gambaran fenomena tertentu. Guna mendapatkan data yang rinci dan akurat, teknik snowball sampling diterapkan dalam memilih responden yang memenuhi karakteristik yang dibutuhkan sebagai populasi dalam penelitian. Sebanyak 20 orang responden primer yang terdiri dari 5 orang masyarakat awam, 3 orang aparat hukum, 7 orang praktisi hukum dan akademisi, 5 orang tokoh agama dan spiritual, serta 5 orang responden sekunder yakni mantan narapidana yang telah secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Untuk memastikan objektivitas hasil wawancara, identitas dari seluruh informan akan dirahasiakan. Wawancara dilakukan berdasarkan protokol wawancara tidak terstruktur yang berisi beberapa pertanyaan terkait dengan tujuan penelitian.

Untuk memastikan bahwa kegiatan wawancara tetap fokus dan tidak melebar dari inti pokok permasalahan, penelitian ini menitikberatkan pada dua tema utama, yakni tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana serta pandangan masyarakat mengenai perubahan sikap dan perilaku narapidana setelah menjalani masa hukuman. Pemilihan kedua tema ini didasarkan pada anggapan bahwa kepercayaan dan persepsi perubahan perilaku merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana masyarakat mampu menerima kembali mantan narapidana ke dalam lingkungan sosial. Dengan membatasi ruang lingkup wawancara pada isu-isu tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih tajam, relevan, dan mendukung tujuan penelitian dalam memahami dinamika persepsi masyarakat terhadap proses reintegrasi sosial.

Hasil wawancara yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan tujuan menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai konstruksi sosial yang terbentuk di masyarakat terhadap mantan narapidana. Analisis deskriptif ini tidak hanya memaparkan jawaban informan secara naratif, tetapi juga menelusuri pola-pola yang muncul, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nuansa sikap masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak sekadar mengidentifikasi adanya stigma, tetapi juga mampu mengurai faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi masyarakat, termasuk pengalaman personal, nilai-nilai budaya, serta tingkat pengetahuan hukum.

Implikasi dari temuan ini diharapkan dapat memperkaya wacana tentang reintegrasi sosial mantan narapidana, khususnya dalam konteks socio-legal yang berorientasi pada keadilan restoratif. Konklusi penelitian akan diarahkan pada upaya merumuskan konsep aplikatif yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengurangan stigma dan minimalisasi persepsi negatif terhadap mantan narapidana. Konsep ini berpotensi besar untuk digunakan sebagai dasar penyusunan strategi kebijakan maupun program berbasis masyarakat yang bertujuan mengoptimalkan pemenuhan rasa keadilan serta perwujudan hak sosial bagi seluruh pihak. Hal ini menjadi krusial terutama bagi mantan narapidana, yang pada dasarnya berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam menjalani kehidupan bermasyarakat secara bermartabat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan persepsi masyarakat semata, tetapi juga menawarkan landasan konseptual yang dapat dimanfaatkan sebagai pijakan dalam membangun intervensi sosial, hukum, dan kebijakan yang lebih inklusif. Fokus pada kepercayaan dan

perubahan perilaku narapidana dipandang sebagai titik awal yang strategis untuk mendorong perubahan paradigma masyarakat, dari sikap yang cenderung menghakimi menuju pola pikir yang lebih suportif, rehabilitatif, dan berkeadilan.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS (12pt Bold)**

#### **A. Stigma dan Reintegrasi**

Isu meningkatnya ketergantungan negara pada pemenjaraan sebagai respons terhadap perilaku kriminal, termasuk jumlah individu yang dijatuhi hukuman penjara setiap tahun, kesejahteraan narapidana, serta sifat program rehabilitasi dan reformatif, telah menjadi perhatian utama dalam literatur peradilan pidana. Baru-baru ini, perhatian mulai bergeser pada proses reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat yang lebih luas. Hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya jumlah individu yang keluar dari penjara setiap hari, kualitas dan efektivitas program rehabilitasi, peluang, tantangan, dan kemungkinan melakukan kejahatan. Para ahli di bidang ini prihatin dengan berbagai tantangan yang dihadapi mantan narapidana dalam proses berhubungan kembali dengan keluarga, teman, kolega, dan komunitas serta jaringan sosial ekonomi lainnya. Hasil sebuah studi menunjukkan bahwa mayoritas narapidana yang dibebaskan belum siap menghadapi kehidupan di masyarakat, sehingga mereka sering kembali terlibat dalam kasus atau perilaku kriminal yang sama (Beijersbergen et al., 2016).

Program reintegrasi, umumnya dijalankan untuk menyiapkan para narapidana melalui melibatkan pada sejumlah program yang dirancang secara spesifik untuk mengatasi permasalahan seperti ketenagakerjaan, pendidikan, bahkan ketergantungan terhadap obat-obatan. Program reintegrasi ini dimaksudkan untuk mempercepat proses asimilasi dan memudahkan mantan

narapidana untuk kembali ke kehidupan masyarakat sebagai bagian kehidupan sosial produktif. Meski demikian, pada kenyataannya reintegrasi membutuhkan keterlibatan yang lebih luas. Potensi dari sikap masyarakat terkait pembebasan individu berstatus mantan narapidana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses reintegrasi. Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh masyarakat luas terhadap proses reintegrasi khususnya dalam mengakomodasi atau menerima mereka juga signifikan dalam memudahkan mereka untuk masuk kembali (Zhoohiru & Subroto, 2022). Ketika narapidana dibebaskan, mereka menghadapi lingkungan yang menantang dan berbagai hambatan baik pada tingkat mikro maupun makro, ketika mereka mencoba membangun kembali hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat sekitar, untuk kembali mengikatkan diri dalam sistem sosial yang ada. Tantangan-tantangan ini mencakup pertemuan sosial, ekonomi dan pribadi yang seringkali menentukan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif (Schaefer, 2018).

Penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan keberhasilan program reintegrasi seperti pengalaman masa lalu atau gaya hidup dari mantan narapidana, dan faktor-faktor yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan dampak dari hukuman penjara seperti kehidupan sosial di dalam penjara, keterasingan, hubungan dan kepercayaan keluarga, kesehatan mental atau psikologis (Schartmueller, 2020). Selain itu, ternyata aspek legal memainkan peranan dengan adanya sejumlah batasan seperti larangan pekerjaan pada bidang tertentu, yang kemudian diperparah dengan aspek sosial dalam bentuk persepsi atau penerimaan masyarakat yang terbentuk dari stigma negatif terhadap mantan narapidana.

Salihu (2018) turut menyatakan bahwa kehidupan pribadi seorang mantan narapidana ketika dibebaskan seperti kegiatan produktif, hubungan pernikahan, kontak dekat dengan kerabat, lingkungan sosial, kemampuan mengelola emosi, keterampilan dan kemampuan kerja, serta kemampuan mengelola keuangan, menjadi aspek yang vital dalam menentukan keberhasilan reintegrasi, selain aspek utamanya yakni kesiapan masyarakat untuk menerima atau mengakomodasi mereka setelah dibebaskan dari penjara. Meski demikian, terdapat pula studi lainnya yang mengungkap bahwa terlepas dari pengaruh yang diberikan oleh sejumlah faktor pribadi seperti gaya hidup, pengalaman sosial di dalam penjara, dan isu-isu pribadi lainnya, stigma masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memberikan kesempatan kedua menjadi faktor penting yang harus dibentuk agar proses reintegrasi menjadi lebih efektif (Imelisa & Novitasari, 2020). Oleh karena itu, penilaian masyarakat terhadap narapidana yang sudah keluar dari penjara sangat berkaitan dengan keberhasilan reintegrasi.

Keadaan ini didukung oleh hasil dari sebuah studi yang menyatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi mantan narapidana dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat adalah kesempatan untuk mendapatkan relasi atau keterikatan sosial setelah proses pembebasan (Gálnander, 2021). Narapidana umumnya menjalani kehidupan yang keras, terstruktur, dan selalu dalam tekanan, sehingga mereka membentuk dirinya untuk terbiasa dengan keadaan tersebut, yang akibatnya menimbulkan sikap anti sosial dan trauma mendalam. Pada saat mereka kembali ke rumah dan komunitasnya, jaringan sosial yang biasa mereka gunakan mungkin telah berubah total atau tidak ada lagi (Fernando et al., 2025). Artinya, seorang narapidana yang telah dibebaskan harus menciptakan jejaring sosial baru yang sering kali membutuhkan upaya

dan perjuangan yang lebih, terutama ketika mereka dihadapkan dengan stigma dan *labelling* sebagai mantan pelaku kriminal.

Konsep stigma sendiri berakar dari teori *labelling* yang menyatakan bahwa penyimpangan perilaku seseorang dapat dikorelasikan secara langsung kepada orang tersebut, yang kemudian menentukan level tendensi untuk melakukan kejahatan (Gålnander, 2021). Stigma dan *labelling* sama-sama berakar pada interaksionisme simbolik, dengan premis utama bahwa setiap individu merupakan objek sosial, yang dipengaruhi atau diwarnai oleh berbagai interaksi sosial (Buchanan & Krohn, 2020). Keadaan ini dibuktikan oleh hasil penelitian bahwa manusia secara tidak sadar cenderung membentuk dirinya sesuai dengan persepsi masyarakat terhadap dirinya, sehingga mempersulit dirinya untuk membentuk kepribadian di luar pengalaman sosial yang dialaminya (Mathlin et al., 2024). Karena latar belakang tersebut, dapat dinyatakan pula bahwa tinggi rendahnya kecenderungan seorang individu untuk melakukan kejahatan sangat dipengaruhi oleh interaksi dan persepsi sosial dari masyarakat disekitarnya (Barry, 2016).

Dalam lingkup sosio-legal, proses penghentian perilaku kejahatan dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan primer, sekunder dan tersier. Tahapan primer mengarah pada penghentian penyinggungan masa lalu mantan narapidana, tahapan sekunder mengarah pada perubahan identitas dan persepsi diri dari mantan narapidana agar tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku kejahatan (Ally, 2022). Sementara itu, tahapan tersier menjadi peranan dari masyarakat sekitar untuk memberikan pengakuan pada sosial pada mantan narapidana dan menerimanya sebagai individu yang terikat dengan kehidupan sosial sekitar (McNeill, 2015). Temuan-temuan tersebut kemudian didukung oleh hasil penelitian dari Nugent & Schinkel (2016) yang menyatakan bahwa reintegrasi hanya akan mampu berhasil apabila didukung

dengan penghentian penyinggungan, perubahan identitas diri, dan penguatan relasi sosial dengan masyarakat. Meski demikian, pembentukan hubungan sosial terbukti sangat sulit dilakukan karena adanya kriminalisasi dan stigma sosial, yang mengarah pada segregasi dan isolasi di masyarakat (Gálnander, 2021).

Stigma dapat dinyatakan sebagai sebuah atribut negatif yang sangat mendiskreditkan individu (Sinko et al., 2020). Adapun stigma umumnya dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni stigma yang mencolok dan stigma yang tersembunyi. Meskipun keduanya merupakan konsep *labelling* yang berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup seorang individu, terutama individu yang tengah menjalani proses reintegrasi sebagai mantan narapidana, stigma yang mencolok biasanya lebih memiliki dampak destruktif yang kuat dibandingkan dengan stigma yang tersembunyi (Anggit & Ni P Ariani, 2019; Hadi et al., 2018). Salah satu akibat yang paling sering ditemukan dari stigmatisasi adalah diskriminasi masyarakat yang kemudian memberikan dampak negatif berupa minimalisir peluang hidup individu dan pengucilan sosial (Quinn-Hogan, 2021). Selain itu, persepsi stigma telah terbukti menjadi prediktor kuat dari terbentuknya rasa rendah diri, penurunan kepuasan hidup, dan tidak jarang menjadi pendorong terjadinya residivisme (Ike et al., 2023). Literatur yang berkembang membuktikan bahwa pengenaan stigma terhadap mantan narapidana sebagai akibat dari *labelling* sebagai mantan pelaku kejahatan telah menurunkan efektifitas proses reintegrasi (Bu, 2022; Imelisa & Novitasari, 2020; Prayitno & Alfian, 2023; Quinn-Hogan, 2021; Sheppard & Ricciardelli, 2020; Shoham & Timor, 2014; Sinko et al., 2020).

Pengaruh faktor sosio-kultural terhadap proses reintegrasi mantan narapidana merupakan salah satu persoalan paling kompleks dan sulit dipecahkan dalam kajian hukum maupun ilmu social (Yustia & Arifin, 2023).



Faktor ini mencakup nilai, norma, dan pola pikir yang tertanam dalam masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi cara masyarakat memandang, menilai, dan memperlakukan mantan narapidana. Terdapat sebuah studi yang berargumen bahwa reintegrasi kerap menghadapi jalan buntu karena rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap mantan narapidana, terutama terkait aspek penghidupan mereka (Gana et al., 2021). Kurangnya dukungan pada ranah ekonomi, seperti terbatasnya akses pekerjaan, pelatihan, atau bantuan modal usaha, sering kali mendorong mantan narapidana kembali pada pola perilaku kriminal semata-mata demi mempertahankan hidup. Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan sosio-kultural tidak hanya terkait penerimaan sosial, tetapi juga berimplikasi pada ketersediaan sumber daya yang memungkinkan mantan narapidana untuk keluar dari siklus kriminalitas.

Pemberian label sebagai “mantan narapidana” juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan citra diri individu. Label ini sering kali membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri (*self-concept*) sekaligus memengaruhi ekspektasi mengenai bagaimana orang lain di sekitarnya akan memperlakukan mereka. Perspektif masyarakat terhadap suatu kelompok tertentu, dalam hal ini mantan narapidana, akan menciptakan stereotip yang tidak hanya membatasi ruang sosial mereka, tetapi juga membentuk perilaku yang sesuai dengan ekspektasi negatif tersebut. Dengan kata lain, stigma berpotensi menimbulkan efek *self-fulfilling prophecy*, di mana individu pada akhirnya menyesuaikan diri dengan identitas yang dilekatkan padanya oleh masyarakat.

Sejumlah literatur telah menegaskan dampak signifikan stigma sosial terhadap kondisi psikologis mantan narapidana. Penelitian mengungkapkan bahwa stigma masyarakat dan respons individu terhadap stigma dapat

memengaruhi berbagai aspek, termasuk kesehatan mental, fungsi otak, hingga perilaku sosial (Petersilia, 2001). Tekanan sosial akibat stigma dapat menimbulkan stres kronis, perasaan terasing, serta kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Dampak lebih lanjut adalah kecenderungan munculnya perilaku maladaptif, seperti isolasi diri, agresivitas, atau bahkan keterlibatan kembali dalam tindak kejahatan. Stigma juga sering kali menghalangi mantan narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk membangun jaringan sosial yang sehat dan konstruktif.

Meski demikian, penting dicatat bahwa dampak stigma tidak bersifat seragam pada setiap individu. Bagaimana seseorang atau kelompok merespons stigma, apakah secara positif melalui usaha perbaikan diri dan resistensi terhadap label negatif, atau secara negatif dengan menerima stigma sebagai identitas permanen, merupakan faktor penentu utama yang memprediksi hasil akhir dari pengalaman stigma tersebut. Dengan demikian, reintegrasi yang berhasil tidak hanya bergantung pada kesiapan struktural masyarakat, tetapi juga pada kapasitas individu untuk mengembangkan mekanisme koping yang adaptif terhadap tekanan sosial yang mereka hadapi.

Mengacu pada asumsi teori labeling dan teori Modified labeling yang menyatakan bahwa diberi label sebagai mantan pelaku oleh masyarakat akan membuat seseorang menginternalisasikan sikap-sikap stigmatisasi, terutama ketika merasa terancam karena berinteraksi dengan orang lain, sehingga menarik diri dari masyarakat atau pergaulan konvensional (Effiom et al., 2020; Jasni et al., 2019; Nixon, 2020). Hasil penelitian dari (Ally, 2022) mendukung keadaan tersebut dimana dampak dari persepsi negatif terhadap mantan pelaku tindak pidana seringkali mendorong masyarakat untuk mengasingkan mantan pelaku kejahatan, dan kemudian memaksa mantan narapidana untuk

menarik diri. Mereka bahkan mengisolasi dirinya dari kehidupan sosial dan mendorong eskalasi tendensi untuk kembali berbuat kejahatan (Achu Ayuk et al., 2020).

Selain itu, mantan narapidana yang mengalami stigma atau persepsi negatif terutama dari jaringan orang terdekat seperti anggota keluarga yang diharapkan dapat memahami kondisi mereka dan memiliki keleluasaan untuk menerima mereka kembali, kemudian menarik diri dari ikatan sosialnya, termasuk menutup potensi pendekatan kembali yang menyebabkan buruknya fungsi komunitas dan integrasi (Benard et al., 2023; Fredericks et al., 2021). Narapidana yang telah dibebaskan, yang kemudian dihadapkan dengan diskriminasi yang kuat dari berbagai pihak, cenderung memiliki motivasi yang lebih rendah untuk berhubungan dengan anggota masyarakat, bahkan dengan teman atau rekan sejawatnya, termasuk melibatkan diri dalam kegiatan komunitas (Patton & Farrall, 2021). Persepsi atau penilaian negatif masyarakat dapat menguasai atau membebani kelompok yang diberi label, sebagai akibatnya, mereka mungkin menarik diri dan mengisolasi diri dari orang lain atau melepaskan tanggung jawab sosialnya. Meskipun secara legal, pada dasarnya mereka telah membayar lunas konsekuensi dari apa yang mereka lakukan di masa lalu. Dengan demikian, maka hukum tidak hanya dituntut untuk mampu memberikan perbaikan perilaku, tetapi juga perbaikan persepsi terhadap mantan narapidana.

## **B. Pembahasan**

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mantan narapidana sering menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan sosial, termasuk marginalisasi, diskriminasi, dan perlakuan negatif dari masyarakat maupun keluarga, yang menghambat proses reintegrasi mereka (Benard et al., 2023; Ike

et al., 2023; Nixon, 2020; Quinn-Hogan, 2021; Utami, 2018; Bazemore & Stinchcomb, 2004; Kubrin & Stewart, 2006; Visser & Travis, 2003; Warr, 2002; Wolff & Draine, 2004). Stigma sosial ini membatasi ruang gerak mantan narapidana dan menimbulkan tiga bentuk perlakuan utama: isolasi, pengabaian, dan labelling. Mantan narapidana juga seringkali diasosiasikan dengan peristiwa kejahatan di lingkungan sosialnya, sehingga apabila terjadi tindak kejahatan, mantan narapidana menjadi pihak pertama yang dianggap sebagai pelaku atau tersangka oleh masyarakat di sekitar mereka. Temuan-temuan ini juga dikonfirmasi dengan hasil wawancara yang dilaksanakan terhadap sejumlah mantan narapidana. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu informan dalam penelitian ini:

“apabila masyarakat mengalami kejadian kehilangan barang berharga mereka, tidak jarang kami, sebagai mantan narapidana dianggap sebagai pelaku yang telah mencuri atau menghilangkan barang tersebut, walaupun kami tidak melakukannya.” (Mantan narapidana-LF)

Keadaan yang didorong oleh proses *labelling* yang dikenakan terhadap mantan narapidana ini merupakan salah satu dari berbagai kesulitan yang dihadapi dalam keseharian hampir seluruh mantan narapidana, khususnya di Indonesia. Sebagaimana ditambahkan oleh salah satu informan:

“Saya telah mencoba untuk berubah, tetapi masyarakat menolak kehadiran saya di lingkungan tempat saya tinggal. Mereka tidak memandang saya sebagai manusia normal. Keadaan ini kemudian mendorong saya, dan mungkin sejumlah mantan narapidana lain, untuk kembali menjalankan aktivitas kriminal yang menyebabkan saya masuk ke dalam penjara untuk bertahan hidup (aktivitas kriminal dan perdagangan obat terlarang). Tidak ada alasan bagi kami untuk berbaur di masyarakat karena mereka tidak mau menerima kami walaupun kami sudah berupaya untuk berubah.” (Mantan Narapidana – DA)

Mantan narapidana juga menghadapi pengucilan atau isolasi dari masyarakat sebagai bagian dari proses labelling terhadap mereka. Seluruh mantan narapidana menyatakan bahwa terdapat jurang pemisah yang sangat lebar antara mereka dan masyarakat. Meskipun sebagian dari masyarakat tumbuh besar bersama mereka, secara umum masyarakat merasa enggan untuk bersosialisasi dengan mantan narapidana. Isolasi ini menjadi salah satu alasan bagi mereka untuk kembali terlibat dengan lingkungan kriminal karena lingkungan inilah yang akhirnya secara terbuka menerima mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu mantan narapidana:

“Komunikasi dengan keluarga menjadi sangat minim, bahkan dengan anak-anak kami. Ketika kami menjadi mantan narapidana, teman dekat kami langsung menjaga jarak dengan kami, bahkan banyak tetangga kami yang mengabaikan kami dan tidak lagi menyapa kami.” (Mantan Narapidana – MF)

“Kami sering mendapatkan perilaku diskriminatif. Contohnya ketika kami keluar dari rumah dan berjalan melewati rumah masyarakat, mereka akan memasukkan barang berharga mereka ke dalam rumah, seolah-olah kami akan mencurinya.” (Mantan Narapidana – SJ)

“Di depan saya, tetangga sering berkata baik, tetapi di belakang saya, mereka sering menjelekkan saya, menganggap bahwa saya akan mencuri barang berharga mereka, dan mencurigai saya apabila terjadi tindakan kejahatan di sekitar lingkungan.” (Mantan Narapidana – NJ)

Perilaku masyarakat terhadap mantan narapidana telah mendorong pembentukan rasa percaya diri yang rendah. Seluruh mantan narapidana menyatakan bahwa mereka merasa rendah diri. Selain itu, perlakuan masyarakat yang tidak baik terhadap mantan narapidana, mendorong pembentukan rasa putus asa. Terjadi pembentukan stigma dan diskriminasi yang kuat terhadap mantan narapidana di masyarakat, yang kemudian meminimalisir dampak konstruktif dari proses reintegrasi.

Hasil wawancara terhadap narapidana tersebut juga kemudian diperkuat dengan hasil wawancara terhadap anggota masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam wawancara terhadap anggota masyarakat, dari 20 orang informan yang terlibat wawancara, dengan berbagai latar belakang yang berbeda, ditemukan bahwa lebih dari 50% informan (11 tidak percaya, 6 percaya, 3 tidak tahu), tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat bahwa mantan narapidana dapat berubah menjadi manusia yang konstruktif, memiliki kepribadian baik, dan mampu menjadi bagian dari masyarakat. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perspektif Masyarakat terhadap Mantan Narapidana**

Infor-man	Profesi	Jumlah (orang)	Jawaban	Percaya	Tidak Percaya	Tidak Tahu
Masyarakat awam	Tukang becak	3	Tidak tahu karena tidak mengurus pelaku kejahatan			√
	Buruh	2	Tidak percaya bahwa mantan narapidana akan menjadi individu yang baik, dan berpotensi mengulangi perbuatannya		√	
Aparat hukum	Kepolisian	2	Percaya bahwa mantan narapidana akan menjadi lebih baik	√		
		1	Narapidana memiliki kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya dan tidak percaya bahwa narapidana akan menjadi baik		√	
Praktisi hukum dan akademisi	Sipir Penjara	2	Tidak percaya bahwa narapidana akan menjadi baik karena mereka yang pernah melakukan kejahatan		√	

Infor- man	Profesi	Jumlah (orang)	Jawaban	Percaya	Tidak Percaya	Tidak Tahu
			cenderung mengulangi perbuatannya.			
	Dosen dan ahli hukum	3	Tidak percaya narapidana akan secara otomatis berubah menjadi baik dan memiliki tekad kuat untuk tidak mengulangi kejahatannya		√	
		2	Percaya bahwa mantan narapidana akan menjadi baik karena tujuan dari hukuman kurungan bukan untuk memisahkan pelaku kejahatan dan masyarakat, tetapi untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik setelah dibebaskan.	√		
Tokoh agama dan spiritua l	Tokoh agama	2	Tidak percaya bahwa mantan narapidana akan menjadi baik karena memiliki keberanian untuk melanggar aturan agama dan hukum, sehingga terdapat potensi untuk mengulangi perbuatannya.		√	
		3	Mantan narapidana dapat menjadi baik karena ada unsur pembinaan rohani dan keagamaan di dalam lembaga pemasyarakatan.	√		
Total		20		6	11	3

Sumber: Data penelitian (diolah), 2024

Dari 8 kelompok masyarakat yang dinilai representatif untuk mewakili pendapat umum dari masyarakat terhadap mantan narapidana, dapat dinyatakan bahwa mayoritas masyarakat tidak memiliki kepercayaan atau keyakinan yang kuat bahwa mantan narapidana dapat merubah perilakunya setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Diperlukan sebuah program khusus yang ditujukan untuk membantu dan mengurangi stigma yang terjadi di masyarakat. Program-program tersebut dapat bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam membantu proses reintegrasi mantan narapidana. Berbagai program seperti seminar, melibatkan masyarakat dalam proses reintegrasi seperti *community-based correction* (CBC), atau pengenalan tentang kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan, dapat meminimalisir tantangan yang dialami mantan narapidana ketika dikembalikan ke masyarakat.

Program untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mantan narapidana harus diimplementasikan secara terencana dan terstruktur, dengan pengakuan bahwa isolasi sosial, ekonomi, dan politik masih nyata dalam kehidupan mereka. Reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat merupakan aspek penting dari sistem perbaikan sosial karena dapat menekan risiko pengulangan tindak pidana melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan konstruktif.

Pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab atas pembinaan dan reintegrasi di lembaga pemasyarakatan, termasuk pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial. Kementerian Sosial menyediakan dukungan sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan memantau proses reintegrasi di masyarakat. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam



koordinasi lokal, penyediaan program pelatihan kerja, serta kampanye kesadaran masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mendukung kampanye kesadaran, pendampingan sosial, dan penciptaan lingkungan yang inklusif.

Sistem hukum Indonesia menyediakan dasar yuridis yang memadai untuk mendukung program ini. Undang-Undang Pemasyarakatan menekankan pembinaan dan reintegrasi narapidana, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan turunannya memungkinkan penerapan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi dan program pembinaan. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan peraturan anti-diskriminasi memberikan perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dari tindakan diskriminatif, sekaligus mewajibkan lembaga negara dan masyarakat untuk mendukung proses reintegrasi.

Strategi implementasi yang efektif di masyarakat plural Indonesia mencakup kampanye kesadaran publik melalui media sosial, seminar, lokakarya, dan materi visual untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif stigma dan pentingnya reintegrasi. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan pemahaman terhadap tantangan dan kebutuhan mantan narapidana. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan membantu mereka berpartisipasi dalam kegiatan produktif, sementara pemberian insentif sosial dan ekonomi mendorong perusahaan dan komunitas untuk mendukung reintegrasi. Semua strategi ini perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan agama setempat agar dapat diterima secara efektif dalam masyarakat yang plural.

Dengan pendekatan yang komprehensif, program reintegrasi dapat memperkuat fondasi sosial, mengurangi stigma, dan meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana di Indonesia. Penting untuk diperhatikan bahwa

masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan selama masa pemenjaraan narapidana hingga pembebasannya, sehingga mendorong terbentuknya ikatan sosial yang lebih kuat antara mantan narapidana dan masyarakat. Dukungan ini dapat berupa pembinaan keterampilan dan pendidikan melalui program pelatihan yang melibatkan relawan atau komunitas, pendampingan psikososial untuk mengurangi stres dan rasa terisolasi, serta kegiatan sosial dan budaya yang memungkinkan narapidana berinteraksi dengan masyarakat secara konstruktif. Mekanisme pelaksanaannya meliputi kerja sama antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk merancang program yang terstruktur, menetapkan jadwal keterlibatan masyarakat, dan memantau kemajuan narapidana secara berkala. Dengan demikian, narapidana tidak hanya memperoleh keterampilan dan dukungan emosional selama di penjara, tetapi juga membangun jaringan sosial yang memudahkan proses reintegrasi mereka setelah bebas. Secara simbolis, perlibatan masyarakat di dalam penjara melambangkan tanggung jawab penuh dari masyarakat untuk memastikan pemulihan mantan narapidana. Hal ini juga erat kaitannya dengan perspektif atau aliran keadilan restoratif yang mengikuti mayoritas sistem peradilan pidana di sebagian besar negara (Ismail et al., 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses reintegrasi mantan narapidana memiliki ketergantungan yang kuat pada kualitas lingkungan masyarakat. Mengingat tantangan yang dialami oleh mantan narapidana, berbagai program intervensi sosial yang direkomendasikan akan memiliki efektivitas yang optimal apabila dilakukan di dalam lingkungan masyarakat dan diawasi oleh masyarakat di dalam lingkungan tersebut. Aspek penting dari perlibatan masyarakat adalah fungsi dari ketersediaan sumber daya yang luas di masyarakat. Keunggulan tersebut kemudian menjadi aspek

penting yang mampu mengoptimalkan pemenuhan berbagai kebutuhan program reintegrasi, melalui melibatkan lembaga-lembaga terkait di sektor publik yang memiliki kapasitas untuk menginisiasi berbagai program sosial yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mantan narapidana dalam menjalani masa reintegrasi pasca pembebasan.

Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana merupakan salah satu indikator kunci yang menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberhasilan sistem tersebut tidak hanya diukur dari sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan sanksi pidana atas kejahatan yang telah dilakukan (Fatimah, 2021), tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk memulihkan, merehabilitasi, dan memfasilitasi mantan narapidana agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara layak dan bermartabat. Buruknya pendapat masyarakat tentang kemungkinan perubahan positif yang dapat dicapai oleh mantan narapidana bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan lembaga eksekutor hukum, terutama lembaga pemasyarakatan, dalam menjalankan fungsi rehabilitatifnya, melainkan juga diperkuat oleh keberadaan regulasi yang terkesan diskriminatif. Regulasi semacam ini secara implisit memperkuat stigma dan mempersempit ruang sosial yang tersedia bagi mantan narapidana untuk membangun kehidupan baru.

Salah satu contoh nyata diskriminasi terhadap mantan narapidana dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 23 ayat (1) huruf (b). Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, asalkan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman minimal dua tahun. Pada

praktiknya, rumusan ini menutup akses mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam birokrasi negara, terlepas dari rehabilitasi atau perubahan perilaku yang telah mereka lakukan.

Regulasi ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, negara menegaskan prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Di sisi lain, regulasi ini membatasi hak politik dan sosial-ekonomi individu tertentu karena latar belakang kriminalitasnya, yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, regulasi tersebut berpotensi bersifat inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menekankan kesetaraan dan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan publik.

Dari perspektif teori hukum, regulasi semacam ini menunjukkan dominasi positivisme hukum yang kaku, di mana teks undang-undang dianggap final tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Menurut Aulia (2018) hukum seharusnya bersifat progresif dan responsif terhadap dinamika sosial, budaya, serta nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, regulasi diskriminatif mencerminkan tekanan sosial dan konstruksi moral masyarakat yang mengutamakan “kemurnian” lembaga negara, tetapi mengabaikan prinsip pemulihan sosial dan kesempatan kedua bagi mantan narapidana.

Agar aturan tidak menimbulkan diskriminasi, regulasi seharusnya mengadopsi pendekatan berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial, misalnya dengan memperhatikan lamanya narapidana telah menyelesaikan hukuman, bukti perubahan perilaku, serta rekomendasi dari lembaga pembinaan.

Mekanisme pelaksanaannya dapat meliputi evaluasi individual, program pendampingan selama masa reintegrasi, dan pengawasan berkala untuk memastikan kesiapan mantan narapidana dalam berpartisipasi di ranah publik. Pendekatan semacam ini tidak hanya menjaga prinsip kesetaraan hukum, tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan sebagai instrumen perbaikan sosial.

Secara lebih luas, analisis hukum semacam ini menekankan bahwa hukum tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan teks undang-undang, tetapi harus sensitif terhadap konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Mantan narapidana yang telah melunasi kewajibannya berhak memperoleh kesempatan kedua, termasuk dalam partisipasi sosial dan pemerintahan. Oleh karena itu, peninjauan kembali regulasi diskriminatif menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan substantif dan menegaskan fungsi hukum sebagai sarana pemulihan martabat manusia, bukan sekadar alat penghukuman.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap mantan narapidana masih menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial, baik di ruang publik maupun dalam lingkup keluarga. Stigma tersebut beroperasi sebagai secondary punishment yang berdampak pada kondisi psikologis dan sosial mantan narapidana, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kegagalan reintegrasi dan residivisme. Temuan ini menegaskan bahwa beban pasca-pemidanaan yang dialami mantan narapidana tidak berhenti pada konsekuensi hukum formal, melainkan berlanjut dalam relasi sosial sehari-hari.

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa lemahnya kesinambungan antara pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan penerimaan sosial di masyarakat menunjukkan keterbatasan sistem peradilan pidana dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip rehabilitatif, restorative justice, dan reintegrasi sosial melalui program berbasis masyarakat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dan komunitas berperan signifikan dalam mengurangi stigma dan meningkatkan peluang reintegrasi mantan narapidana (Mpofu et al., 2024; Zhoohiru & Subroto, 2022).

Dengan demikian, reintegrasi mantan narapidana perlu dipahami sebagai proses pemulihan sosial dan hak sebagai warga negara. Keberhasilan program berbasis masyarakat harus didukung oleh kerangka kebijakan dan regulasi yang lebih responsif dan nondiskriminatif, agar reintegrasi tidak hanya menjadi tujuan normatif, tetapi terlaksana secara nyata dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achu Ayuk, A., Chimaobi, O., Omang, T. A., & Emeka Nwankwo, E. (2020). Continuous ex-offenders' reformation and avoidance of recidivistic acts in Nigeria. In *International Journal of Criminology and Sociology* (Vol. 9). <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.187>
- Akunesiobike, C. A. (2016). The Role of Religious Groups in Offender Reformation: A Study of the Port Harcourt Prison in Rivers State, Nigeria. *Africology: The Journal of Pan African Studies*, 9(10), 104–121. [https://www.researchgate.net/publication/342453630\\_The\\_Role\\_of\\_Religious\\_Groups\\_in\\_Offender\\_Reformation\\_A\\_Study\\_of\\_the\\_Port\\_Harcourt\\_Prison\\_in\\_Rivers\\_State\\_Nigeria](https://www.researchgate.net/publication/342453630_The_Role_of_Religious_Groups_in_Offender_Reformation_A_Study_of_the_Port_Harcourt_Prison_in_Rivers_State_Nigeria)
- Alam, A. S., & Purwati, A. (2015). Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan

- dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(2), 181–190. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3524>
- Ally, A. R. (2022). the Psychosocial Effects of Ex-Prisoners and the Mitigating Strategies As They Integrate Into the Community: a Study of Iringa Municipality, Tanzania. *International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences*, 9(5), 7–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7113308>
- Anggit, F., & Ni P Ariani. (2019). Tingkat Stres dan Harga Diri Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bogor. In *Jurnal Riset Kesehatan* (Vol. 9, Issue 2).
- Athallah, I. R., & Subroto, M. (2022). Peran Lapas Terbuka Dalam Penerapan CBC Dalam Rangka Reintegrasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2), 451–459. <https://www.neliti.com/publications/442125/peran-lapas-terbuka-dalam-penerapan-cbc-dalam-rangka-reintegrasi#cite>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Aziz, I. K., & Subroto, M. (2022). Optimalisasi Lapas Terbuka Terhadap Pelaksanaan Konsep Community Based Correction (CBC). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 383–395. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47161>
- Barry, M. (2016). On the cusp of recognition: Using critical theory to promote desistance among young offenders. *Theoretical Criminology*, 20(1), 91–106. <https://doi.org/10.1177/1362480615586613>
- Beijersbergen, K. A., Dirkzwager, A. J. E., & Nieuwbeerta, P. (2016). Reoffending After Release: Does Procedural Justice During Imprisonment Matter? *Criminal Justice and Behavior*, 43(1), 63–82. <https://doi.org/10.1177/0093854815609643>
- Benard, A. K., Msomba, G., & Pesha, J. (2023). Social Challenges Facing Ex-Prisoners

- During their Integration into Societies in Iringa Municipality, Tanzania. *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences*, 21(3), 78–89.  
<https://doi.org/10.9734/arjass/2023/v21i3473>
- Bu, Y. (2022). Re-employment of Ex-offenders in China: Research on Employment Discrimination and the System of Elimination of Criminal Record. *Proceedings of the 2021 International Conference on Social Development and Media Communication (SDMC 2021)*, 631, 128–132.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.220105.025>
- Buchanan, M., & Krohn, M. D. (2020). Does it matter if those who matter don't mind? Effects of gang versus delinquent peer group membership on labeling processes. *Criminology*, 58(2), 280–306. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12237>
- Effiom, B. E., Abuo, C. B., & Akpan, B. (2020). Counselling the Stigmatized for Social Integration in Calabar South, Cross River State, Nigeria. *International Journal of Innovative Psychology & Social Development*, 8(3), 118–127.  
[https://www.researchgate.net/publication/344494371\\_Counselling\\_the\\_Stigmatized\\_for\\_Social\\_Integration\\_in\\_Calabar\\_South\\_Cross\\_River\\_State\\_Nigeria](https://www.researchgate.net/publication/344494371_Counselling_the_Stigmatized_for_Social_Integration_in_Calabar_South_Cross_River_State_Nigeria)
- Fatimah, W. N. (2021). the Existence of Criminal Sanction in Insider Trading in the Act Number 8 of 1995 Concerning Capital Market After the Financial Services Authority Regulation Number 36/Pojk.04/2018. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(1), 48–62. <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12254>
- Fernando, Z. J., Arifin, F., & Sitepu, S. (2025). DISSEMINATION OF COMMUNISM/MARXISM-LENINISM AS POLITICAL OFFENSE IN INDONESIAN: NATIONAL SECURITY PROTECTION OR ACADEMIC FREEDOM THREAT. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(2), 115–135.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.54.2.2025.115-135>
- Fitri, W. (2017). Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 7(1),



67. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.155>
- Fredericks, B., Mbukusa, N., & Tjibeba, H. R. (2021). Reintegrating released and rehabilitated offenders: A case of Windhoek Correctional Facility on Khomas Region, Namibia. *Journal of Philosophy and Culture*, 9(2), 20–27. <https://academicjournals.org/journal/JPC/article-abstract/66F06AA67782>
- Gålnander, R. (2021). ‘Shark in the fish tank’: Secrets and stigma in relational desistance from crime. *British Journal of Criminology*, 60(5), 1302–1319. <https://doi.org/10.1093/BJC/AZAA015>
- Gana, O., Saeed, K. N., & Halid, H. (2021). Reintegration after Prison: Encouraging Employers to Hire Ex-Offenders to be a Part of the Society. *Albukhary Social Business Journal*, 2(2), 1–9. <https://asbj.aiu.edu.my/main/article/view/82>
- Hadi, I., Rosyanti, L., & Afrianty, N. S. (2018). Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita di Lapas Kendari dengan Kuesioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). *Health Information: Jurnal Penelitian*, 10(2), 82–89. <https://doi.org/10.36990/hijp.v10i2.81>
- Ike, T. J., Jidong, D. E., Ike, M. L., & Ayobi, E. E. (2023). Public perceptions and attitudes towards ex-offenders and their reintegration in Nigeria: A mixed-method study. *Criminology and Criminal Justice*, 0(0), 1–23. <https://doi.org/10.1177/17488958231181987>
- Imelisa, R., & Novitasari, A. (2020). Stigma bagi Residivis dalam Proses Penyesuaian Diri dengan Lingkungan Pasca Menjadi Narapidana. *Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Penelitian & Pengabdian Masyarakat II “Tantangan Dan Inovasi Kesehatan Di Era Society 5.0” PIN-LITAMAS II*, 2(1), 32–37. <http://ejournal.stikesjayc.id/index.php/PLT/article/view/7>
- Ismail, D. E., Mantali, A. R. Y., & Moha, M. R. (2023). The Concept of Revitalizing Traditional Institutions in the Criminal Law System to Realize Restorative Justice. *Jambura Law Review*, 5(2), 220–234.

<https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.11682>

- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Community Service Order: Prison Overcrowding Prevention Policy. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 26–38.
- Jasni, M. A., Ah, S. H. A. B., Yusoff, J. Z. M., Jasni, N. S., Shahid, K. M., Omar, N., & Azman, Z. (2019). From Stigma to Community's Discrimination: The Experience of 16 Former Prisoners in Malaysia. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 16(4), 1–16.  
[https://www.researchgate.net/publication/350372323\\_FROM\\_STIGMA\\_TO\\_COMMUNITY'S\\_DISCRIMINATION\\_THE\\_EXPERIENCE\\_OF\\_16\\_FORMER\\_PRISONERS\\_IN\\_MALAYSIA](https://www.researchgate.net/publication/350372323_FROM_STIGMA_TO_COMMUNITY'S_DISCRIMINATION_THE_EXPERIENCE_OF_16_FORMER_PRISONERS_IN_MALAYSIA)
- Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1), 64–71.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/7071>
- Kusumo, B. A. (2017). the Influence of Positivism Philosophy on Criminal Law Enforcement in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 6(1), 236–248.  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v6i1.11528>
- Lin, T., Chen, H., & Wu, J. (2023). Research on the Impact of Restorative Justice Implementation on the Social Reintegration of Offenders and the Reduction of Recidivism Rates. *Law and Economy*, 2(11), 25–36.  
<https://doi.org/10.56397/le.2023.11.04>
- Masyhar, A., Aisy, R., Widyawati, A., Maskur, M. A., & Murtadho, A. (2025). Reclaiming the Unwritten : Living Law ' s Prospects under Indonesia ' s 2023 Penal Reform Faculty of Law , Universitas Negeri Semarang , Indonesia Faculty of Law , Universitas Jenderal Soedirman , Indonesia Faculty of Islamic Economics and Business , Univ. *Jambe Law Journal*, 8(1), 255–285.

<https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.255-285>

- Mathlin, G., Freestone, M., & Jones, H. (2024). Factors associated with successful reintegration for male offenders: a systematic narrative review with implicit causal model. In *Journal of Experimental Criminology* (Vol. 20, Issue 2). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09547-5>
- McNeill, F. (2015). Desistance and criminal justice in Scotland. In H. Croall, G. Mooney, & M. Munro (Eds.), *Crime, Justice and Society in Scotland* (pp. 200–215). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315795669>
- Mcroberts, O. M. (2002). *Religion, Reform, Community: Examining the Idea of Church-based Prisoner Reentry* (Issue March, p. 10). Urban Institute's Reentry Roundtable.  
<https://www.urban.org/sites/default/files/publication/60756/410802-Religion-Reform-Community.PDF>
- Mourão, A., Sousa, M., Ferreira, M., Gonçalves, L., Caridade, S., & Cunha, O. (2025). Beyond Recidivism: A Systematic Review Exploring Comprehensive Criteria for Successful Reintegration After Prison Release. *Criminal Justice and Behavior*, 52(8), 1173–1199. <https://doi.org/10.1177/00938548251335322>
- Mpofu, Z. F., Mkhize, S. M., & Akpan, J. U. (2024). Empathy, remorse, and restoration of dignity contributing to reduced recidivism: assessing the role of restorative justice in promoting offender rehabilitation and reintegration in Durban. *Cogent Social Sciences*, 10(1).  
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2429018>
- Nixon, S. (2020). 'Giving back and getting on with my life': Peer mentoring, desistance and recovery of ex-offenders. *Probation Journal*, 67(1), 47–64. <https://doi.org/10.1177/0264550519900249>
- Nugent, B., & Schinkel, M. (2016). The pains of desistance. *Criminology and Criminal Justice*, 16(5), 568–584. <https://doi.org/10.1177/1748895816634812>

- Patton, D., & Farrall, S. (2021). Desistance: A Utopian Perspective. *Howard Journal of Crime and Justice*, 60(2), 209–231. <https://doi.org/10.1111/hojo.12406>
- Petersilia, J. (2001). Prisoner Reentry: Public Safety and Reintegration Challenges. *The Prison Journal*, 81(3), 360–375. <https://doi.org/10.1177/0032885501081003004>
- Prayitno, S. S., & Alfian, I. N. (2023). Gambaran Stigma pada Mantan Narapidana Teroris. *Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, 3(03), 272–281. <https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/276>
- Quinn-Hogan, A. N. (2021). The stain of a criminal label: Post-release stigmatization and its effects on reintegration and recidivism among ex-offenders. In *Sociology Publications* (Vol. 52). [https://www.academia.edu/79235261/The\\_Stain\\_of\\_a\\_Criminal\\_Label\\_Post\\_Release\\_Stigmatization\\_and\\_Its\\_Effects\\_on\\_Reintegration\\_and\\_Recidivism\\_Among\\_Ex\\_Offenders](https://www.academia.edu/79235261/The_Stain_of_a_Criminal_Label_Post_Release_Stigmatization_and_Its_Effects_on_Reintegration_and_Recidivism_Among_Ex_Offenders)
- Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 628–640. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1589>
- Salihu, H. A. (2018). Perceived Socio-Cultural Factors Affecting the Re-integration of Discharged Prisoners: A Case Study of Ilorin Emirate. In *KIU Journal of Social Sciences* (Vol. 4, Issue 2). [https://www.academia.edu/68029966/Perceived\\_Socio\\_Cultural\\_Factors\\_Affecting\\_the\\_Re\\_integration\\_of\\_Discharged\\_Prisoners\\_A\\_Case\\_Study\\_of\\_Ilorin\\_Emirate](https://www.academia.edu/68029966/Perceived_Socio_Cultural_Factors_Affecting_the_Re_integration_of_Discharged_Prisoners_A_Case_Study_of_Ilorin_Emirate)
- Schaefer, L. (2018). Correcting the “Correctional” Component of the Corrections Officer Role: How Offender Custodians Can Contribute to Rehabilitation and Reintegration. *Corrections*, 3(1), 38–55. <https://doi.org/10.1080/23774657.2017.1304811>
- Schartmueller, D. (2020). A home is more than a roof over your head: Post-prison

- reintegration challenges in Austria. *European Journal of Probation*, 12(1), 17–33.  
<https://doi.org/10.1177/2066220320908252>
- Schnittker, J., & Massoglia, M. (2015). A sociocognitive approach to studying the effects of incarceration. *Wisconsin Law Review*, 2015(2), 349–374.  
[https://www.researchgate.net/publication/281941120\\_A\\_sociocognitive\\_approach\\_to\\_studying\\_the\\_effects\\_of\\_incarceration](https://www.researchgate.net/publication/281941120_A_sociocognitive_approach_to_studying_the_effects_of_incarceration)
- Sheppard, A., & Ricciardelli, R. (2020). Employment after prison: Navigating conditions of precarity and stigma. *European Journal of Probation*, 12(1), 34–52.  
<https://doi.org/10.1177/2066220320908251>
- Shoham, E., & Timor, U. (2014). Once a Criminal , Always a Criminal ? Attitudes Towards Reintegration of Released Prisoners Among Israeli Public. *Canadian Social Science*, 10(6), 104–116. <https://doi.org/10.3968/5184>
- Shuja, K. H., & Abbas, J. (2022). Criminal Recidivism in Pakistan : A Grounded Theory of Social & Criminal Recidivism in Pakistan : A Grounded Theory of Social & Environmental Causes and Psychological Consequences. *Nature-Nurture Journal of Psychology*, 2(2), 41–53.  
[https://www.researchgate.net/publication/363319901\\_Criminal\\_Recidivism\\_in\\_Pakistan\\_A\\_Grounded\\_Theory\\_of\\_Social\\_Environmental\\_Causes\\_and\\_Psychological\\_Consequences](https://www.researchgate.net/publication/363319901_Criminal_Recidivism_in_Pakistan_A_Grounded_Theory_of_Social_Environmental_Causes_and_Psychological_Consequences)
- Sinko, R., DeAngelis, T., Alpajora, B., Beker, J., & Kramer, I. (2020). Experience of Stigma Post Incarceration: A Qualitative Study. *The Open Journal of Occupational Therapy*, 8(3), 1–16. <https://doi.org/10.15453/2168-6408.1610>
- Wahyudi, S., Hendriana, R., Oktoberian, D., & Nunna, B. P. (2025). Recomposing the Handover and Return to Parents in the Juvenile Justice System in Indonesia: Dilemma between Best Interest of the Juvenile and Legal Shadow. *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 8(1), 263–284.  
<https://doi.org/10.24090/volksggeist.v8i1.13130>

- Wodahl, E. J., & Garland, B. (2009). The Evolution of Community Corrections The Enduring Influence of the Prison. *Prison Journal*, 89(1, 1), 81S-104S.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0032885508329775>
- Yustia, D. A., & Arifin, F. (2023). Bureaucratic reform as an effort to prevent corruption in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2166196.  
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196>
- Zhoohiru, G., & Subroto, M. (2022). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Guna Memenuhi Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Journal Publicuho*, 5(2), 1–10.  
<https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24742>